

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 33 TAHUN 2004 SERI D.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 199C tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.lor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Pendidikan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penatalaksanaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
- c. Pemberian pelayanan umum di bidang Pendidikan ;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, yang membawahi
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Usia Dini ;
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga.

f. Bidang Program, Sarana dan Prasarana, yang membawahi :

- 1) Seksi Program ;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas :

- 1) UPTD Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (37);
- 2) UPTD Sekolah Menengah Pertama (58);
- 3) UPTD Sekolah Menengah Atas (18);
- 4) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (4);
- 5) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V I

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja dan Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B V I I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

P a s a l 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud(pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud(pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jervis dan jenjang, Jabatan fungsional sebagaimana; dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas inakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pe laporan

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan Cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sanggar kegiatan belajar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,
TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

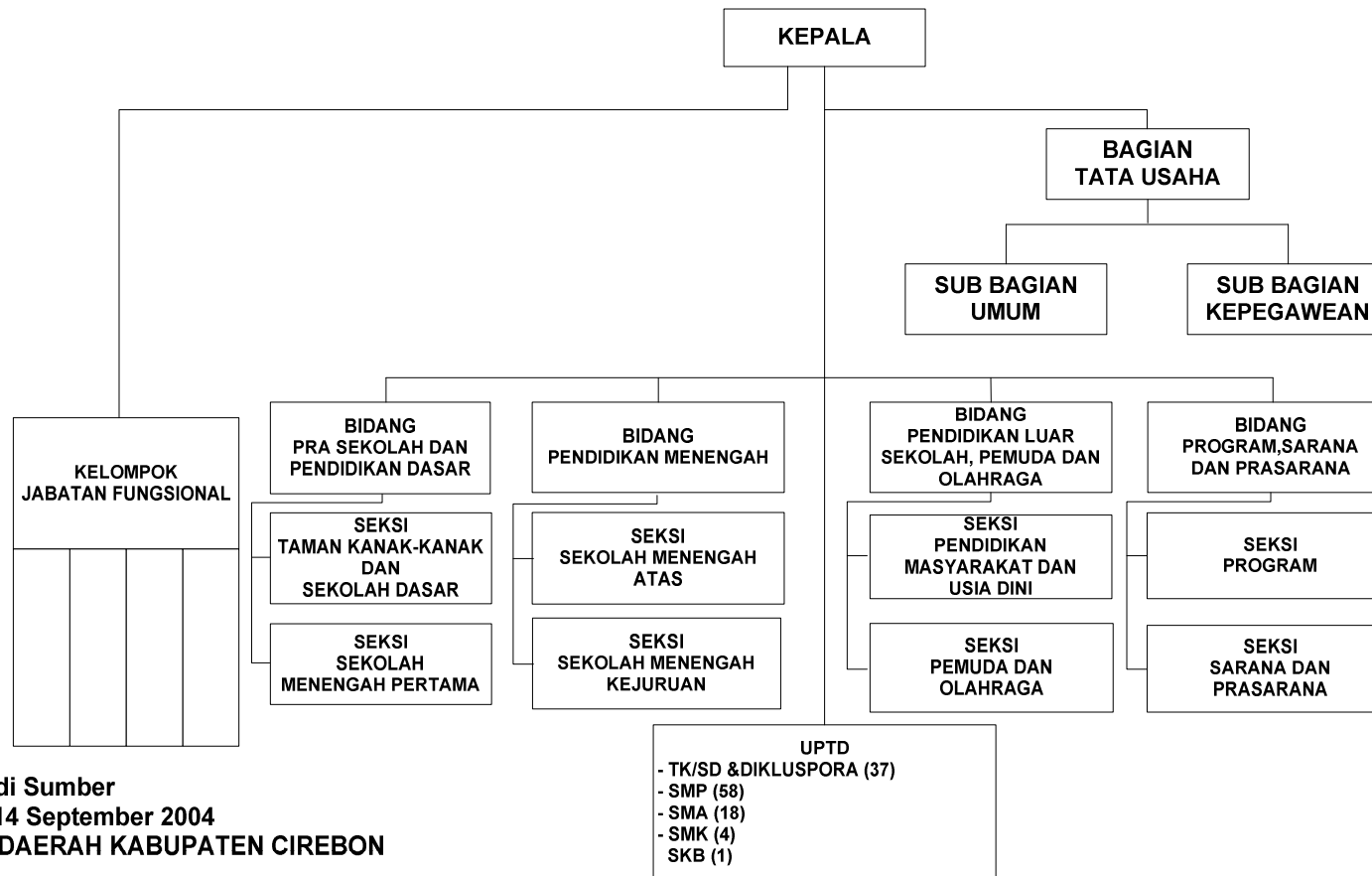
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

**DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 33
SERI D. 14**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI D.14

BUPATI CIREBON
TTD
DEDI SUPARDI